

Bupati Batola Bagikan Paket Sembako ke Takmir dan Guru Ngaji



Sumber gambar:

<https://www.republika.co.id/berita/q9tcx9327/bupati-batola-bagikan-paket-sembako-ke-takmir-dan-guru-ngaji>

Bupati Barito Kuala, Kalimantan Selatan, Hj Noormiliyani AS membagikan paket sembako gratis kepada para orang sudah lanjut usia dan janda. Selain itu sembako juga dibagikan kepada tukang becak, ojek, kelotok, feri, damkar, pedagang sayur, dan pedagang ikan. Pembagian paket sembako, juga diberikan kepada anggota pengajian Ummul Khadijah, guru ngaji, takmir mesjid, para honorer hingga ASN golongan I dan II. Ribuan paket sembako berasal dari Tim Penggerak PKK Batola, Yayasan Bunga Karamunting, Dharma Wanita Persatuan (DWP), serta Yayasan Dompot Sedekah Peduli Batola itu dibagikan secara simbolis kepada masing-masing perwakilan di depan kediaman Bupati jalan A Yani Nomor 1 Marabahan.

Selanjutnya paket-paket itu dibagikan di tempat masing-masing dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan yang dikawal para petugas Satpol PP. Bagi Tim Penggerak PKK Batola paket sembako berjumlah 1.000 paket masing-masing berisi teh kotak, gula pasir, susu kental manis, powder, minyak goreng, tepung terigu hingga masker itu dibagikan di depan Sekretariat PKK Marabahan.

Sedangkan, Dharma Wanita Persatuan Batola membagikan sebanyak 1.305 paket sembako kepada para honorer dan ASN golongan I dan II di lingkungan Setda Batola di Kopwan. Selanjutnya, Yayasan Bunga Karamunting membagikan 685 paket sembako bagi anggota pengajian Ummul Khadijah dengan mengambil lokasi Guest House Pemkab Batola.

Kemudian, Yayasan Dompot Sedekah Batola membagikan 1.000 paket sembako untuk takmir masjid dan guru mengaji. Pembagiannya akan dilakukan secara langsung ke rumah-rumah penerima melalui camat masing-masing.

Bupati Batola Hj Noormiliyani AS dalam kegiatan itu didampingi Ketua TP-PKK Hj Saraswati Dwi Putranti Rahmadian Noor, Ketua DWP Hj Fidriana Abdul Manaf, Ketua Yayasan Bunga Karamunting Hj Rini Dewi Kencana dan Ketua Yayasan Dompot Sedekah Batola Hj Harliani mengatakan, pemberian paket sembako pada Ramadhan 1441 Hijriyah berbeda pada Ramadhan-Ramadhan sebelumnya.

Jika pada tahun-tahun sebelumnya pembagian dilakukan dalam bentuk pasar murah, katanya, namun pada Ramadhan 1441 Hijriyah ini paket sembakonya dibagikan secara gratis sehubungan adanya wabah Covid-19 yang menyebabkan sulitnya ekonomi masyarakat.

Bupati berharap, bantuan sembako ini dapat meringankan beban masyarakat selama bulan Ramadhan, khususnya selama mewabahnya virus corona atau Covid-19. “Mudah-mudahan yang kami berikan ini dapat bermanfaat bagi pian sabarataan,” ucap mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel itu.

Noormiliyani juga mengingatkan, para penerima bantuan untuk selalu mengenakan masker dan rajin mencuci tangan, selalu menjaga jarak, serta menghindari kerumunan selama masih menyebarnya wabah Covid-19.

Sumber berita:

1. <https://www.republika.co.id/berita/q9tcx9327/bupati-batola-bagikan-paket-sembako-ke-takmir-dan-guru-ngaji>, *Bupati Batola Bagikan Paket Sembako ke Takmir dan Guru Ngaji*, 25 Desember 2021.
2. <https://jejakrekam.com/2020/05/12/bupati-batola-bagikan-bantuan-sembako-ke-guru-ngaji-kaum-mesjid-dan-pengurus-pa/>, *Bupati Batola Bagikan Bantuan Sembako Ke Guru Ngaji, Kaum Mesjid Dan Pengurus PA*, 25 Desember 2021.

Catatan Berita:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
- Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau dihentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
- Pada Pasal 25 disampaikan, □
 - Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

- Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
 - Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
 - Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.